BAB II

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Komite Audit

berdasarkan kerangka dasar hokum di Indonesia perusahaan-perusahaan public diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan,perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit.

Di dalam perusahan, komite audit sangat berguna untuk memahami masalah-masalah yang membutuhkan intergrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat teratasi.

2.1.1.1 Pengertian Komite Audit

Pengertian Komite audit menurut Imbuh Salim (2005:51) adalah sebagaiberikut :

> "Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya".

Sedangkan pengertian komite audit menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP – 103/MBU/2002 adalah sebagai berikut :

> "komite audit adalah suatu badan yang dibawah komisaris yang sekurang – kurangnya minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas".

Dari pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya yang anggotanya minimal satu orang dan dua orang ahli yang bukan berasal dari pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris.

2.1.1.2 Tujuan Komite Audit

Tujuan komite audit sebenarnya sudah ada di dalam defenisi komite audit itu sendiri yaitu membantu pihak dewan komisaris didalam pengawasan secara menyeluruh yang ada di dalam organisasi.

Tujuan komite audit menurut Kep. Men 117/2002 adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian dan efektifitas pelaksanaan auditor eksternal dan internal.

Badan pengawas Pasar modal (BAPEPAM**)** dalam surat edarannya **(**2003) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang didapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Seiring dengan karaktersitik tersebut, otoritas komiten audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misal, mengevaluasi dan mementukan kompensasi auditor eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus.

2.1.1.3 Fungsi Komite Audit

Komite audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris (Dekom) menjadi intermediaries atau penghubung antara dekom dan auditor eksternal perusahaan publik, Sri Adiningsih (2003 : 2001).

1. *American Bar Association Link bettwen the board of directors as, on stockholders ,on the hand,the independent auditors, on the other hands, the audit communitee should have prime responbility for the discharge of at last the following four function.*
2. *To recormmed the particular or firm to be ompleyed by the corporation as it independent auditors:*
3. *To consult the person so chosen to be independent auditors with the independent auditors with aoditors ,their report of audit , or proposed report of audit ,and the accompaniying management latter,if any :and*

4. *To consult with independent auditors (periodecally ,as appropriate ,out the prencese of managemant)with regard to the adequcy of internal controls,and if need be,to consoult also with the audit internalors (since producthas and influence the quality and intergrity of the resuting independent audit).*

Dengan demikian sejalan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang menghubungkan antara dewan direksi selaku wakil pemegang saham dan auditor independen, maka fungsi audit pada intinya adalah :

1. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
2. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.
3. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management letter*.
4. Berkonsultasi dengan auditor independen.

2.1.1.4 Tugas Dan Tanggungjawab Komite Audit

Menurut surat keputusan menteri pendayagunaan BUMN Nomor : kep-103/MBU.2002 tentang pembentukan komite audit di BUMN, maka komite audit mempunyai tugas:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI dan auditor ekstern.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan SDM.
3. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN.
4. Mengindikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris.
5. Melaksanakan tugas lain diberikan komisaris sepanjang tugas dan wewenagnya berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Menurut komisi nasional kebbijakan corporate governance tugas dan wewenang dari komite audit meiputi beberapa bidang yaitu :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengaman internal yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajiban biaya ekternal audit serta kemandirian dari objektifitas eksternal auditor.
4. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua komite audit) yang mengurangikan tugas dan tanggungjawab komite audit selama tahun buku yang seorang diperiksa oleh eksternal auditor,surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

Sedangkan tugas komite audit menurut Antonius Alijoyo,Subarto Zaini (2004:98-99) adalah sebagai berikut :

a) Pengawasan laporan keuangan *(financial reporting)*
 Dalam bidang laporan,komite audit harus berupaya memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya . aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian komite audit dalam bidang financial reporting antara lain:
 1. Kondisi keuangan perusahaan.
 2. Hasil usaha perusahaan.
 3. Rencana dan komitmen jangka panjang.

b) Pengawasan *corporate governence*
 Dalam bidang corporate governance,komite haudit harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku,melaksanakan usahnya dengan beretika, dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap benturan potensi benturan

kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan ,berikut ini hal yang lazimnya tercakup dalam tugas-tugas komite audit:

1) Menilai kebijakan.
2) Memonitor proses pengendalian.
3) Memeriksa kasus-kasus penting.
4) Memeriksa laporan.
a) Pengawasan perusahaan *(corporate control)*

Dalam bidang pengawasan perusahaan ,komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan menyangkut pemahaman tetang berbagai hal yang dilakukan oleh internal auditor atau satuan pengawasan intern (SPI).Dalam hal ini bidang pengawasan perusahaan meliputi:

1. Pemahaman resiko.
2. Sistem pengendalian intern.
3. Pemantauwan proses pengawasan.

2.1.1.5 Keanggotaan Komite Audit

Menurut Malaysian *code on corporate governance* yang dikutip oleh Yusuf Faisal (2002:42).

> *"The board should establish an audit commite of at least three director, a majority of whom are independent,with written terms of reference whitch deal clearly with its authority and duites. The chairman of the audit committee should be an independent non-exexutive director"*.

Menurut *The New York Stcok Exchange , kualifikasi* dasar komite audit yang dikutip oleh Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal (2002:20) adalah

1. Pengertian umum mengenai industri perusahaan dan kekuatan sosial politik, ekonomi dan hukuman yang mempengaruhi industri.
2. Pengetahuan mengenai perusahaan sehubungan sejarahnya organisasinya,dan kebijakan operasinya.
3. Pemahaman mengenani masalah fundamental tetang perencanaan dan pengendalian dan juga dasar-dasar aspek fungsional perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas keanggotaan komite audit adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan mempunyai sifat independent dan minimal tiga orang yang ada dalam komite audit.

2.1.2 Kinerja Audit Intenal

Pengukuran kinerja merupakan kemampuan sentral dari Sistem Pengendalian Manajemen karena pelaporan keuangan hanya menitikberatkan pada laba tanpa memperhatikan biaya operasi yang dikeluarkan, oleh sebab itu diperlukan suatu pengukuran kinerja manejerial maupun divisi. Penilaian kinerja juga berguna untuk merangsang perilaku yang diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja serta penghargaan instrinsik maupun ekstrinsik.aparatur pengawasan internal fungsional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi audit internal.

2.1.2.1 Pengertian Kinerja

Pada dasarnya kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam menjalankan peran mereka menjalankan organisasi tersebut. Menurut Larry D Stout yang dikutip oleh Indra Bastian menyatakan bahwa definisi dari Kinerja (2001:329) adalah

"Proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses."

Sedangkan menurut James B. Whittaker yang dikutip oleh Indra bastian, yang dimaksud dengan Kinerja (2001:330) adalah :

"Suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas."

Dari berbagai pengertian diatas dan definisi dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa definisi kinerja adalah suatu proses dalam mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala–kepala unit organisasi tersebut.

Pengertian Audit Internal menurut Mulyadi (2002:29) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan yang bekerja dalam perusahaan, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi".

Pengertian Audit Internal menurut Hiro (2001:1)adalah sebagai berikut:

> "Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan".

Sedangkan pengertian Audit Internal menurut Sukrisno Agoes (2004:221) adalah sebagai berikut:

> "Internal Audit (Pemeriksaan Intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku".

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan didalam perusahaan, pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi perusahaan.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan audit internal, terdapat istilah yang disebut auditor internal yang harus kita ketahui untuk dapat membedakan antara audit internal dengan auditor internal. Auditor internal menurut Henry Simamora (2002:17**)** adalah sebagai berikut:

> "Auditor internal merupakan pegawai organisasi tempat mereka bekerja, menjadi subyek terhadap hambatan yang melekat pada hubungan majikan-karyawan".

Sedangkan auditor internal menurut Abdul Halim (2003:11) adalah sebagai berikut:

> "Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor internal adalah orang yang ditugaskan atau yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan didalam perusahaan.

2.1.2.2 Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal sekarang ini semakin dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya fungsi audit internal pada suatu perusahaan, maka tidak akan ada sumber informasi internal yang independen mengenai kinerja yang ada di perusahaan.

Menurut (SA) Seksi 322 yang dikutip oleh Mulyadi menyatakan bahwa(2002:211).

> "Tugas fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi beberapa unit organisasi, dan merupakan bentuk pengendalian untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain-lain".

Fungsi audit internal dijelaskan oleh Abdul Halim menyatakan bahwa (2003:10).

> "Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan".

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain. Untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menganalisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit internal

berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit catatan-catatan akuntansi.

2.1.2.3 Standar Profesi Audit Internal

Agar dapat mengemban kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan peran tersebut dengan baik, auditor internal memerlukan suatu kode etik dan standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.

Kegunaan standar profesi menurut Hiro Tugiman (2001:3) menjelaskan mengenai pandangan dari berbagai hal, kegunaan standar profesi ini adalah untuk :

1. Memberikan pengertian tentang peran dan tanggung jawab audit internal kepada seluruh tingkat manajemen, dewan direksi, badan-badan publik, auditor eksternal, dan organisasi-organisasi profesi yang bersangkutan.
2. Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran atau penilaian pelaksanaan auditor internal.
3. Memajukan praktek audit internal.

Standar profesi membedakan antara berbagai macam tanggung jawab organisasi yang meliputi dewan, unit audit internal, pimpinan audit internal, para pemeriksa internal (*internal auditor*), dan pemeriksa eksternal (*external auditor*).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, konsorsium organisasi profesi audit internal menerbitkan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dijelaskan oleh Hiro Tugiman dalam bukunya (2001:6) yang berjudul Standar Profesional Internal Audit isi dari standar standar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal.

Lebih lanjut Standar profesi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Independensi

Independensi pada auditor internal adalah mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal.

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, hal tersebut dikarenakan:

a. Pemimpin audit internal harus bertanggung jawab terhadap individu di dalam organisasi yang memiliki kewenangan cukup untuk mewujudkan kemandirian tersebut dan menjamin luas cakupan pemeriksaan, perhatian

yang memadai terhadap laporan pemeriksaan, dan tindakan yang tepat berdasarkan rekomendasi pemeriksaan.

b. Pimpinan audit internal harus memiliki hubungan langsung dengan dewan. Kordinasi yang teratur dengan dewan akan membantu terjaminnya kemandirian dan merupakan sarana semua pihak untuk saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi.
c. Kemandirian tersebut harus ditingkatkan bila pengangkatan atau penggantian pimpinan audit internal dilakukan atas persetujuan dewan.
d. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didefinisikan dalam dokumen tertulis, sebaiknya di dalam anggaran dasar yang disetujui oleh manajemen dan dewan.
e. Pimpinan audit internal setiap tahun harus mengajukan persetujuan mengenai rangkuman jadwal pemeriksaan, susunan kepegawaian, dan anggaran yang kemudian diinformasikan kepada dewan
f. Pimpinan audit internal harus memberi laporan tahunan tentang berbagai kegiatan kepada manajemen senior dan dewan, atau setiap periode yang lebih singkat bila dipandang perlu.

Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal dalam melaksanakan pemeriksaan.

2) Kemampuan Profesional

Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian professional. Kemampuan professional merupakan tanggungjawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Unit audit internal harus memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan, memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan, serta unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.

Selain itu audit internal harus mematuhi standar professional dalam melakukan pemeriksaan, memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam melaksanakan pemeriksaan, memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif, meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan, serta melaksanakan ketelitian professional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksan.

3) Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh suatu organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal, sebagaimana ditetapkan dalam standar professional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Meninjau terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian internal, apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai secara ekonomis dan efisien. Meninjau terhadap keefektivan sistem pengendalian internal apakah system tersebut berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan meninjau kualitas pelaksanaan kegiatan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*Follow Up*). Pemeriksaan internal (*internal auditor*) bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan, yang harus disetujui dan ditinjau atau direview oleh pengawas.

Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, memuat informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa dan program pemeriksaan, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan

pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak yang dipandang perlu, melaksanakan survei secara tepat, menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.

Kemudian dilakukan pengujian dan pengevaluasian informasi, hal tersebut diperlukan untuk membuktikan kebenaran informasi dan mendukung hasil pemeriksaan. Setelah pengujian dan pengevaluasian informasi dilakukan pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terakhir pemeriksa internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*Follow Up*) untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

5) Manajemen Bagian Audit Internal

Pimpinan audit internal harus mengelola badan audit internal secara tepat, sehingga:

a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui manajemen senior dan diterima oleh dewan.
b. Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif, dan
c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Untuk mencapai tujuan tersebut pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal, harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal, harus

membuat kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa, harus menerapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal, harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal, dan harus menerapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.

Sedangkan menurut Dan M. Guy, C. Wayne dan Alan J. yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe dan Ichsan Setiyo Budi, norma praktek professional audit internal dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut (2003:413).

> "Standar IIA untuk praktek profesonal audit internal dibagi menjadi lima kategori yang luas, yaitu: Independensi, Kemampuan Profesional, Ruang Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan pekerjaan audit, serta manajemen departemen audit internal".

Lebih lanjut norma praktek professional audit internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Independensi

 Dalam melaksanakan pekerjaannya auditor internal dianggap mandiri apabila melaksanakannya dengan bebas dan objektif. Independensi auditor internal diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas.

 a. Status Organisasi

 Status organisasi membantu auditor internal untuk mempertahankan independensinya. Selain itu status organisasi harus memberi keleluasaan

untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

b. Objektivitas

Dalam melakukan suatu audit, auditor harus memiliki sikap mental objektif dan independen. Agar auditor internal tidak mengurangi pertimbangannya atas suatu masalah audit di bawah pertimbangan lain.

2) Kemampuan Profesional

Seorang auditor internal harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi agar dapat mempertanggungjawabkan dengan benar. Kemampuan teknis meliputi penyusunan staf, pengetahuan, keterampilan dan disiplin ilmu, kesesuaian dengan standar profesi, hubungan antar manusia, pendidikan berkelanjutan serta keahlian professional.

1. Departemen Audit Internal

a. Penyusunan Staf

Adanya kesesuaian antara kemampuan teknis dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para auditor internal.

b. Pengetahuan, Keterampilan, dan Disiplin

Dalam melaksanakan tanggung jawab audit bagian audit internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan disiplin ilmu yang diperlukan.

c. Supervisi

Bagian audit internal harus memberikan keyakinan bahwa audit internal telah di supervisi dengan benar.

2. Auditor Internal

a. Ketaatan terhadap standar perilaku

Standar professional harus ditaati oleh semua auditor internal.

b. Pengetahuan, ketarampilan, dan disiplin ilmu

Dalam melakukan audit internal para auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan disiplin ilmu yang esensial.

c. Hubungan dan komunikasi antar karyawan

Para auditor internal harus terampil dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif.

d. Pendidikan yang berkelanjutan

Para auditor internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelajutan.

e. Keahlian professional

Dalam pelaksanaan audit internal para auditor harus menggunakan keahlian professional.

3) Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, perlindungan terhadap harta, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan.

a. Keandalan informasi

Audior internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan

Auditor internal harus memeriksa sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

c. Perlindungan terhadap harta

Auditor internal harus memeriksa kesesuaian sarana yang digunakan untuk melindungi harta kekayaan organisasi.

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Auditor internal harus menilai keekonomisan dam efisiensi sumber daya yang digunakan.

e. Pencapaian tujuan

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang dicapai maka auditor internal harus memeriksa operasi dan program.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan audit memberikan pedoman tentang struktur audit secara keseluruhan, yang meliputi bidang-bidang perencanaan pemeriksaan, pengujian

dan pengevaluasian informasi penyampaian hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

a. Perencanaan pemeriksaan

 Setiap audit harus direncanakan terlebih dahulu oleh auditor internal.

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi

 Untuk mendukung hasil audit, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mendokumentasikan informasi.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan

 Auditor internal harus meyampaikan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.

d. Tindak lanjut hasil pemeriksan

 Auditor internal harus meninjau untuk memastikan bahwa telah dilakukan tindakan yang tepat atas temuan audit yang dilaporkan.

5) Manajemen Bagian Audit Internal

Agar dapat bekerja secara efektif, fungsi audit internal harus dikelola secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggungjawab mengelola bagian audit internal secara tepat, sehingga pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan, sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab

 Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal.

b. Perencanaan

 Pimpinan audit internal harus merencanakan segala sesuatu untuk pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.

c. Kebijaksanaan

 Sebagai pedoman bagi para staf audit maka pimpinan audit internal harus membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis.

d. Manajemen personel

 Untuk memilih dan mengembangkan sumber daya manusia bagian audit internal maka pimpinan audit internal harus menetapkan program.

e. Auditor eksternal

 Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan upaya antara auditor internal dan auditor eksternal.

f. Pengendalian mutu

 Untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal, pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas.

2.1.3 Konsep *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance yang sudah semakin dikenal sekarang ini ternyata mempunyai beberapa definisi yang tidak sama. Ada banyak lembaga yang mengeluarkan definisi tentang *Good Corporate Governance*. Banyaknya lembaga yang mengeluarkan definisi tentang *Good Corporate Governance* ini mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam definisi tentang *Good Corporate Governance*. Tidak saja lembaga-lembaga namun berbagai Negara juga mempunyai definisi sendiri tentang *Good Corporate Governance*.

2.1.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan go*od governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Good Corporate Governance (GCG) sendiri merupakan sebuah konsep yang populer dan merupakan sebuah istilah dan gerakan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata

tak memiliki definisi tunggal. Di kalangan bisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan. Beberapa negara mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah.

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indra Surya yang mengutip pengertian dari *Price Waterhouse Coopers* (2006:25) adalah sebagai berikut:

> "*Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusasn yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*".

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) adalah sebagai berikut:

> "*Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan untuk mendorong terciptanya tata kelola persahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip *good corporate governance* diharapkan menjadi titik terang dalam pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *corporate governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Sedarmayati (2007:57)dikemukakan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-117/117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* diutarakan bahwa Prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

1. *Transparency* (Keterbukaan).
2. *Accountability* (Akuntabilitas).
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).
4. *Independency* (Kemandirian).
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran).

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

 Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

 Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

 Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

 Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

 Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* menurut Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal (2002:6) yang diutarakan bahwa Prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

1. *Fairness* (Keadilan)
2. *Transparency*
3. *Accountability*
4. *Responsibility*
5. *Disclosure* (keterbukaaan dalam informasi)
6. *Independency*/Kemandirian (bebas dari pengaruh pihak lain).

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Fairness* (Keadilan)

Perlindungan kepentingan *minority shareholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*selfdealing* atau *insider trading*). Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan

terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewengan yang dilakukan oleh orang dalam.

2) Transparency

Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time* dan *cost*). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah yang strategik harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

3) Accountability

Penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders* dan Auditor. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini direksi (beserta manager) bertanggung jawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

4) Responsibility

Pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.

5) *Disclosure* (keterbukaan dalam informasi)

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Disclosure* erat kaitannya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan.

6) *Independency*/Kemandirian (bebas dari pengaruh pihak lain)

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, komisaris, direksi, dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan ataupun pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2007:62) pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

Diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan, khususnya BUMN dapat meningkatkan nilai perseroan, memaksimalkan tata pengelolaan perusahaan, dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.1.3.3 Manfaat dan Prasyarat Penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005:14) jika perusahaan menerapkan GCG secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Secara umum, menurut Indra Surya (2006:68), penerapan *GCG* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut**:**

1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2) Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Sedarmayanti (2007:61) tujuan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dalam Keputusan BUMN Nomor: 117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa tujuannya adalah:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan *GCG*, maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri (2005:15) yaitu:

> "Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal".

Kedua jenis faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

 Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain:

 a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif;
 b. Adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Cleane Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya;
 c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional;
 d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat;
 e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2. Faktor Internal

 Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan;
b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG;
c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG;
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi;
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu;
f. Kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakan perusahaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi juga dalam jangka panjang dapat ,menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus sebagai alat untuk mencapai kemenangan dalam persaingan global.

2.1.4 Keterkaitan Antara Variabel Penelitian

2.1.4.1 Peran Komite Audit Dengan Kinerja Audit Internal.

Menurut mazlina mat zian dan nava subrananiam (2007: 15) adalah sebagai berikut:

> *" indicate infrequent informal cummunications and limited private mettings between the HIAFS and ACS, and a need for clear reporting lines. Further, ACs, are seen to be held in high estemeem for their authority and are epected to take on the greater leadership in the inquiry of management's decision –making. These findings higlith the imfortance of the leadership role of ACs in supporting the IAF ".*
>
> Dari definisi diatas keberadaan komite audit dapat membantu mewujudkan kinerja audit internal dan kualitas pengendalian internal di perusahaan .

2.1.4.2 Komite Audit Terhadah Penerapan *Good Corporate Governace.*

Komite audit memberikan informasi yang diperlukan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif.audit internal bertindak sebagai pengawasan dan mengukur dan mengevaluasi kecukupan control serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan .komite audit memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengolahan perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *good corporete governance.*

Peran komite audit erat kaitanya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan .komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG ,karena audit juga berperan dalam evluasi laporan keuangan.

Adapun hubungan peran komite audit dalam pelasaksanaan prinsip-prinsip goog coporate governance menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi, AK (2008:22) adalah sebagai berikut :

> "peran komite audit erat kaitanya dangan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi perusahaan .komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG , karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan ".

Dari definisi diatas bahwa peran komite audit sangat erat kaitanya dengan GCG sehingga dapat dijadikan tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan , dan komite audit merupakan pilar yang penting dalam penerapan GCG karena juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan .penerapan goog coporate governance tidak lepas dari peran komite karena komite audit dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Menurut ichsan gorontalo (2007:2)sebagai berikut:

> "keberadaan komite audit sangat diperlukan dan merupakan sesutukewajiban bagi perusahaan public dan BUMN. komite audit merupakan sub bagian dari dewan komisaris yang bertugas dalam hal: laporan keuangan, *corporate governance* dan *corporate*. dengan adanya komite audit diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapainya yaitu meningkatkan nilai *stakeholders* dan nilai perusahan".

2.1.4.3 Kinerja Audit Internal Terhadah Penerapan *Good Corporate Governace.*

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa standar professional audit internal sangat penting diterapkan oleh auditor internal dalam perusahaan khususnya perusahaan BUMN. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan segala program yang dijalankan perusahaan, misalnya dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arifin, (2005:35)yaitu:

> "Auditor internal dan eksternal mempunyai peran yang penting dalam kerangka *corporate governance*. Salah satu fungsi utama auditor internal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya *(compliance)* dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang, Secara prinsip auditor eksternal harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit. Auditor eksternal terse but harus bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi, dan *stakeholders.* Perusahaan harus menyediakan bagi auditor eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan ".

Dari definisi diatas bahawa kinerja audit internal, hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas professional terutama yang menyankut manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola

2.1.4.4 Peran Komite Audit Dalam mengoptimalkan Kinerja Audit Internal Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace.*

Menurut Arif Firmansyah (2010:7) adalah sebagai berikut :

> "peran komite audit dalam mengoptimalkan audit internal adalah dapat membantu dalam mengumpulkan data-data untuk menjungjung keandalan dari laporan keuangan yang akan dilaporakan kepada direksi ,sehingga laporan keuangan yang disampaikan dapat dipertanggungjwaban agar tercapainya *Good Corporate Governance* perusahaan yang optimal".

Dari definisi diatas bahwa peran komite audit dalam mengoptimalkan kinerja berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governace,* artinya perusahaan dengan komite audit dan audit internal yang berperan dengan baik akan dapat meningkatkan pelaksaanan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governace pada BUMN* dapat dicapai.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka dasar hokum di Indonesia perusahan-perusahaan public diwajibkan untuk membuktikan komite audit. Komite Audit tersebut dibuat oleh Dewan Komisaris.oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur public merupakan merupakan milik masyarakat luas.Bahkan, perusahaan –perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari diluar bursa efek juga terkena kewajiaban untuk membuat Komite Audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit eksternal dan pengendalian intern .

Pengertian dari Komite Audit menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2002:11) yaitu :

> "komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi ,laporan keuangan dan penjelasannya , system pengawasan internal serta auditor independen".

Dari pengertian diatas, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa komite audit pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan akutansi , laporan keuangan, serta memberikan penjelasan dan melakukan pengawasan terhadap internal serta auditor independent.

Sedangkan pengertian komite audit menurut Mas Achmad Daniri (2005:172 **)**adalah sebagai berikut :

> "Komite Audit adalah komite yang berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, yang keanggotaannya dibantu oleh staff perusahaan dan auditor aksternal".

Dari pengertian diatas bahwa Komite yang berfungsi sebagai pengawas proses pembuat laporan keuangan dan pengawas internal yang dibantu oleh auditor internal dan eksternal.

Komite Audit mempunyai tugas dan fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris (Dekom) menjadi *intermediaries* atau penghubung antara Dekom dan auditor eksternal perusahaan publik.

Lebih lanjut lagi menurut Hiro dan dikutip oleh Kasyful (Media AK,2003:49) Tentang wewenang dan tanggung jawab komite audit kepada audit internal atas sebagai referensi kepada auditor internal dalam hal:

1. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal
2. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua fungsi audit internal
3. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau dibawah kewenangan dari kepala audit internal kedalam semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan komite audit

Peranan yang baik atas komite audit diharapkan dapat memberikan implikasi yang baik terhadap peran yang mungkin dimainkan oleh audit internal dalam mencapai efekvitas kinerja audit internal yang baik.

Dibentuknya komite audit ini adalah untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas system pengendalian internal dan aktivitas pelaksanaan auditor eksternal dan auditor internal.

Komite audit merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di BUMN dan perusahaan publik.

Adapun pengertian Good Corporate Governance (GCG) menurut OECD (2000:35) yaitu:

> "Tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* merupakan struktur yang oleh *Stakerholder* , pemegang saham,komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahan dan sarana untuk mencapai tujuaan tersebut dan mengawasi kinerja".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance yang tergabung dalam struktur yang terdiri dari *Stakerholder*, Pemegang, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan serta mengawasi kinerjanya.

Kinerja unit audit internal yang baik yaitu apabila telah mengikuti dan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu standar professional internal audit (hiro : 2004) yang meliputi :

1. Independensi dan objektivitas

 a. Independensi organisasi

 Fungsi audit internal harus pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawasan organisasi.

 b. Objektivitas auditor internal

 Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindar kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of inters).

2. Keahlian da kecermatan professional

 a) Keahlian

 Auditor internal harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kopetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanaan tanggung jawab perorangan.

 b) Kecermataan professional

 Auditor internal harus menerapkan kecermataan dan ketrampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang *prudent* dan kompeten. Dalam menerapkan kecermataan professional auditor internal perlu mempertimbangkan :

 - Ruang lingkup penugasan
 - Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan.
 - Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance*.
 - Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasaan.
 - Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan computer dan teknik-teknik analisis lainya.

c) Pengembangan professional yang berkelanjutan

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan kompetensinya berkelanjutan melalui pengembangan professional yang berkelanjutan.

3. Lingkup penugasaan

Fungsi audit internal melakukan eveluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan resiko dan pengendalian dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

a. pengolahaan resiko : fungsi audit internal harus membantu oraganisasi dengan cara mengidenfikasi dan mengevaluasi resiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengolahan resiko dan system pengendalian intrn.

b. pengendalian risiko : fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Evaluasi system pengendalian intern harus mencakup :

1. efektifitas dan efesiensi kegiatan operasi

2.keandalan informasi

3.kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. pengamanan asset organisasi

c. proses proses governance

proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut :

a. mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi
b. memastikan pengolahaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
c. secara efektif mengkomunikasikan resiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat didalam organisasi.

4. Pelaksanaan penugasan

Dalam melaksanaan audit. Auditor internal harus mengidenfikasi ,menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

1. Perencanaan penugasan : auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup sasaran penugasan , waktu dan alokasi sumber daya.
2. Mengidenfikasi, analisis dan evaluasi informasi : auditor internal harus mengidenfikasikan informasi yang memadai, handal , relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan . auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.
3. Penyampaian hasil penugasa : penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

5. Pemantapan tindak lanjut

 Penanggungjawaban fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga system untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang telah di komunikasikan kepda manajemen.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menunjukkan rapuhnya struktur ekonomi dimana roda bisnis perekonomian dijalankan oleh manajemen yang acak-acakan yang sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan epotisme (KKN).

Para praktisi dan para pakar ekonomi menyimpulkan bahwa salah satu penyebab krisis yang terjadi di Indonesia adalah kurangnya penerapan *good corporate governance* pada pengelolaan perusahaan-perusahaan khususnya pada BUMN. Maka dibuatlah keputusan tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu KEP-117/M-MBU/2002.

Menurut Sedarmayati (2007:57) Pada KEP-117/117/M-MBU/2002 pasal 1 dijelaskan pengertian *Good Corporate Governace* yaitu:

> "Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika".

Menurut Sedarmayati (2007:57**)** mengemukakan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-117/117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* diutarakan bahwa *Prinsip Good Corporate Governance* meliputi:

1. *Transparency* (Keterbukaan)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Kemandirian)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran).

Untuk mewujudkan *good corporate governance* dalam rangka meciptakan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan suatu system pemeriksaan. Penerapan GCG yang efektif menciptakan system yang dapat menjaga keseimbangan pengendalian perusahaan sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan.

Hal tersebut dijelaskan pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 22 menjelaskan bahwa:

> "Perlunya dilakukan *monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas system pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite audit".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan usaha suatu perusahaan secara optimal khususnya BUMN selain dilakukannya penerapan *Good Corporate Governance* juga perlu dilakukan pemeriksaan dari penerapan *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dilakukan untuk lebih dapat melihat apa saja yang harus diperbaiki ataupun ditingkatkan dalam

perwujudan *Good Corporate Governance* tersebut, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* bisa dilaksanakan secara optimal.

PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk dapat bersaing dalam dunia usaha ini, meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahatikan kepentingan *stakeholders*, memerlukan suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu *Good Corporate Governance* dan pengawasan secara langsung atas penerapan *Good Corporate Governance* hal tersebut dilakukan melihat dengan semakin luasnya ruang lingkup yang harus dikendalikan akan dirasakan adanya kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pihak manajemen itu sendiri.

Audit internal menjadi salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri (2005:158) yaitu:

> "Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internalnya adalah terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi".

Kemudian menurut Abdul Halim (2003:10) menjelaskan bahwa:

"Audit internal didalam suatu perusahaan dijadikan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi".

Pada uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahan merupakan sebuah sistem untuk

perusahaan tumbuh dan berkembang, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal maka diperlukan audit internal yang dijadikan sebagai alat kontrol untuk mengukur dan mengevaluasi sistem tersebut.

Dalam selanjutnya maka memperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1

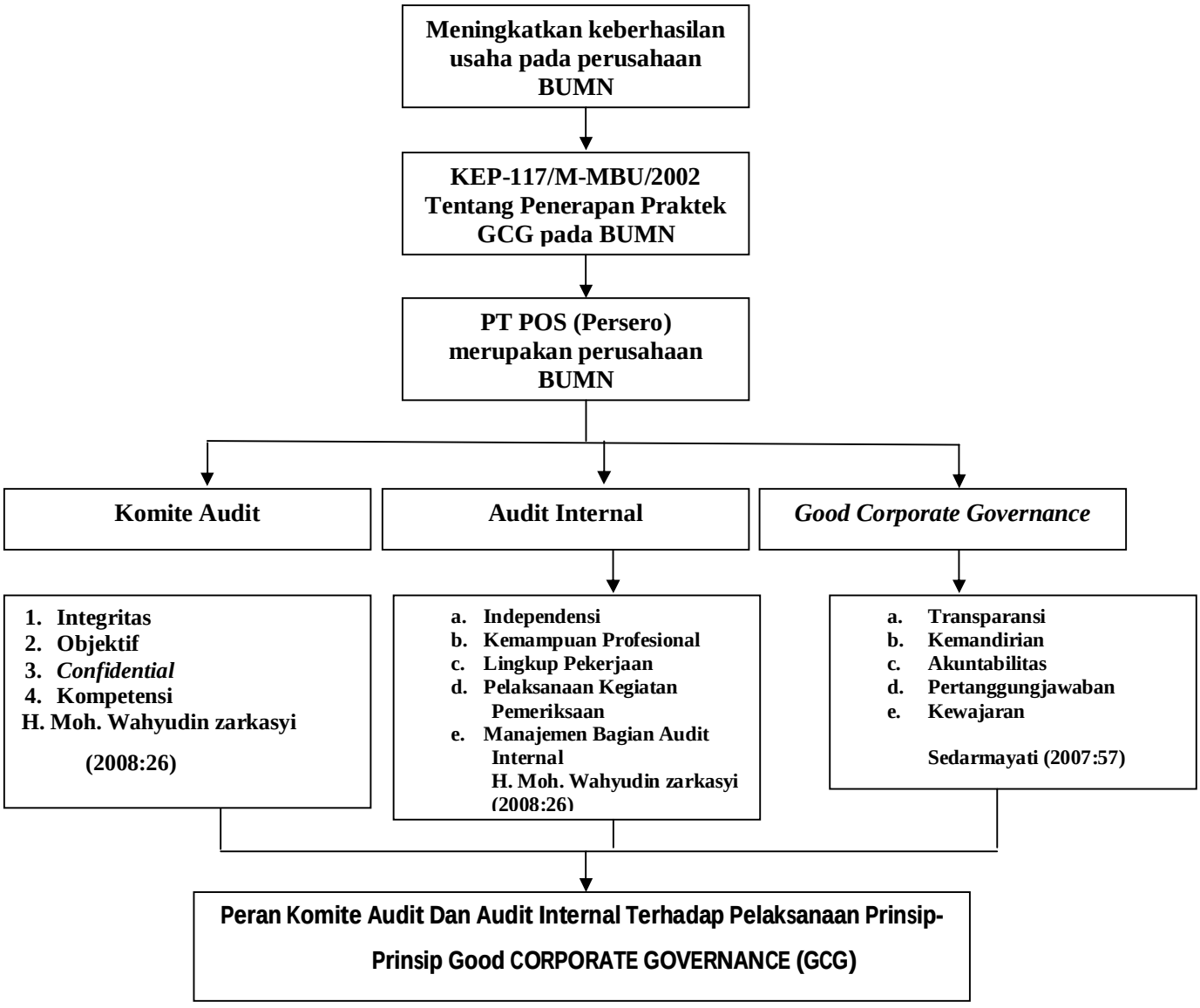
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Ichsan 2007	Peran komite audit dalam pengolahan perusahaan	Keberadaan komite audit sangan diperlukan dan merupaka suatu kewajiban bagi perusahaan public dan BUMN.komite audit merupakan sub bagian dari dewan komisaris yang bertugas dalam hal: laporan keuangan , *corporate governance* dan *corporate control.* Dengan adanya komite audit diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai tat kelola perusahaan yang baik.	Variable terikatnya Adalah sikap auditor internal tentang kinerja auditor internal.	Terdapat variabel mengenai *good corporate governance*
2	Muh. Arief effendi 2005	Peran komite audit dalam meningkatan kinerja perusahaan	Keberadaan komite audit sang penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan .oleh karena itu komite audit harus meningkatkan komikasi dengan dewan komisaris .manajem .internal auditor dan eksternal auditor..	Variable terikatnya Adalah sikap komite tentang kinerja auditor internal	Terdapat variabel mengenai *good corporate governance*
3	Arif Firmansyah 2010	Peran komite audit mengoptimalkan fungi auditor dalam penerapan *good corporate governance.*	Peran komite dalam mengoptimalkan auditor internal dalam mengumpulkan data-data untuk menunjang keandalan dari laporan keuangan yang akan dilaporan kepala direksi, sehingga laporan keuangan yang disampaikan	Perusahaan dan konsep penelitianya	Sama meneliti tentang Peran komite audit mengoptimalkan fungi auditor dalam penerapan *good corporate governance***.**

			dapat dipertangungjawabkan , selain itu komite audit melakukan pemantauau secara terus menerus terhadap efektifitas keseluruhan pelsanaan pengendalian internal termasuk pelaksaan tindak lanjut direksi dari hasil temuan satuan intern, Beberapa fakator yang menjadi kendala komite audit untuk mengoptimalkan fungsi audit internal di PT Bank Indonesia disebabkan lemahnya prinsip-prinsip GCG dari struktur perusahaan untuk menegakan prinsip tata kelola yang baik.		
4	Mazlina Mat Zain Dan Nava Subramaniam 2007	*Internal auditor perceptions on communite intertions*	*" indicate infrequent informal cummunications and limited private mettings between the HIAFS and ACS, and a need for clear reporting lines. Further, ACs, are seen to be held in high estemeem for their authority and are epected to take on the greater leadership in the inquiry of management's decision –making. These findings higlith the imfortance of the leadership role of ACs in supporting the IAF "* Komite Audit (AC) dan fungsi audit internal (IAF) adalah dua kunci mekanisme tata kelola perusahaan. Tujuan utama studi ini adalah untuk memberikan wawasan ke dalam persepsi auditor internal 'interaksi mereka dengan anggota AC di Malaysia. Makalah ini sehingga memberikan kontribusi kepada literatur yang masih ada dengan memberikan bukti tambahan dari negara Asia Tenggara yang diakui sebagai dicirikan dengan budaya jarak kekuasaan tinggi dan	Variable terikatnya Adalah sikap komite tentang kinerja auditor internal	Terdapat variabel mengenai *good corporate governance*

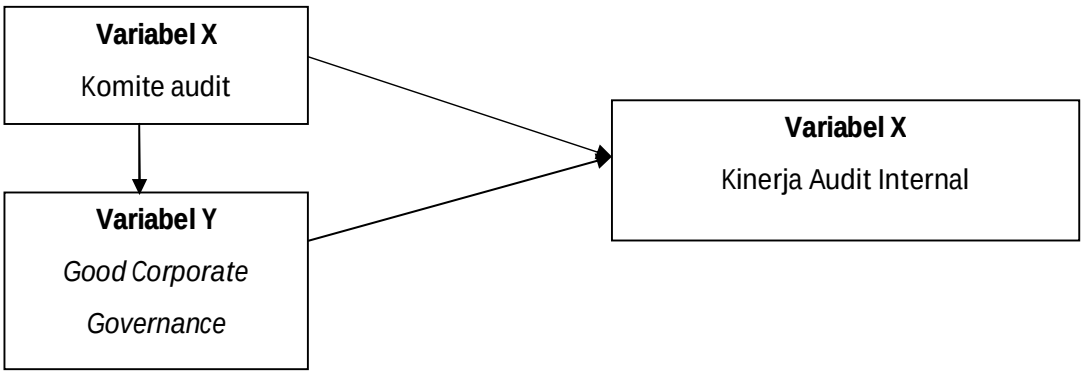
			pasar modal berkembang. Temuan ini didasarkan pada wawancara mendalam dari kepala fungsi audit internal (HIAFs) dari 11 perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi informal jarang dan pertemuan pribadi terbatas antara HIAFs dan AC, dan kebutuhan untuk saluran pelaporan yang jelas. Selanjutnya, AC terlihat akan diselenggarakan di harga tinggi untuk otoritas mereka dan diharapkan untuk mengambil kepemimpinan yang lebih besar dalam penyelidikan manajemen pengambilan keputusan. Temuan ini menyoroti pentingnya peran kepemimpinan AC dalam mendukung IAF.		
5	Gusnardi 2008	Pengaruh peran komite audit dan internal control terhadap pelaksaan *good corporate governance*	Peran komite audit dan internal control berpengaruh signifikan terhadap pelaksaan *good corporate governance*, artinya perusahaan dengan komite audit dan internal yang berperan dengan baik dapat meningkatan pelaksaan *good corporate governance.*	Perusahaan dan konsep penelitianya	Sama meneliti tentang Peran komite audit mengoptimalkan fungi auditor dalam penerapan *good corporate governance*

2.2.1 Bagan kerangka pemikiran



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.2 Hipotesis

Menurut Jonathan Sarwono (2006:26) pengertian hipotesis adalah:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti".

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu :

> "komite audit berperan dalam mengoptimalkan kinerja audit internal terhadap pelaksaanan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance"*.